



Dinas Penanaman  
Modal dan PTSP

# PERUBAHAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. MAGETAN TAHUN 2018 - 2023 (Sesuai KEPMENDAGRI 050-5889 Tahun 2021)



📍 Jl. Pahlawan No. 5, Magetan

☎️ (0351) 891 321

🌐 [www.dpmptsp.magetan.go.id](http://www.dpmptsp.magetan.go.id)

✉️ [dpmptsp@magetan.go.id](mailto:dpmptsp@magetan.go.id) / [dpmptspmagetan@gmail.com](mailto:dpmptspmagetan@gmail.com)

📘 dpmptsp magetan

📷 dpmptsp\_magetan

## **KATA PENGANTAR**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah berimplikasi pada perubahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dalam rangka penyusunan dokumen Renstra perlu dilakukan penyesuaian indikator keluaran dan satuan sub kegiatan

Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan melakukan review dan revisi terhadap Perubahan Renstra pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018 - 2023 Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018 - 2023 Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 ini selain untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPSTP Kabupaten Magetan selama lima tahun juga diharapkan dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kabupaten Magetan yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Magetan yang adil, mandiri, dan bermartabat.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini. Kami menyadari dokumen Revisi Rencana Strategis ini masih jauh dari

sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Magetan, 7 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGETAN



**S. CONDRWATI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Keputusan Perubahan Rencana Strategis.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematikan Penulisan .....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi..	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	25
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	35
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	41
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	41
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Terpilih.....	42
3.3. Telaah Renstra perubahan K/L dan Renstra perubahan Provinsi .....	44
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	47
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	49
4.1. Tujuan.....	49
4.2. Sasaran.....	49
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	51
5.1. Strategi .....	51
5.2. Kebijakan .....	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	80
BAB VIII PENUTUP.....	84

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan Perangkat Daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Kualitas dokumen Renstra Perubahan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi Perangkat Daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengatur penggolongan pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah berimplikasi pada perubahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah maka dalam rangka penyusunan dokumen Renstra perlu dilakukan penyesuaian indikator keluaran dan satuan sub kegiatan

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Magetan melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Sejalan dengan perubahan tersebut, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023.

Dalam perkembangannya semenjak dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023 ditetapkan terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian secara nasional. Selain itu perlunya penyesuaian dari perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

Renstra Perubahan Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyempurnaan tujuan dan sasaran perangkat daerah.
2. Penyempurnaan indikator dan target kinerja.
3. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan.
4. Penyederhanaan kegiatan.

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.


Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan merupakan Rencana Induk (*master plan*) yang komprehensif tentang bagaimana DPMPTSP Kabupaten Magetan akan mencapai tujuannya.

Hubungan antara Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Magetan, maka secara otomatis Renstra Perubahan DPMPTSP juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Magetan, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Perubahan DPMPTSP juga memperhatikan Renstra Perubahan K/L dalam hal ini BKPM sebagai pelaksana urusan penanaman modal pada Pemerintah Pusat.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Sistem Keuangan**



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Perubahan DPMPTSP yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magetan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP. Dengan demikian dokumen Renstra Perubahan merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018 - 2023 Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 merupakan dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikasi rencana program lima tahunan yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025.

Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan tahunan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64 );
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1);
  15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 94 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan atas Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral Tahun 2019-2023.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah:

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan pada tahun 2019 - 2023.
3. Untuk mewujudkan komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.
4. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan dengan Renstra Perubahan perubahan DPMPTSP Tahun 2019 - 2023 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Magetan.
5. Merumuskan kerangka pendanaan perangkat daerah

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Perubahan DPMPTSP ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai perangkat daerah Kabupaten Magetan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra Perubahan ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Magetan.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

#### **1.1 : Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perubahan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perubahan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perubahan Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Perubahan K/L dan Renstra Perubahan provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.2 : Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3 : Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah.

- 1.4** : **Sistematika Penulisan**  
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
- BAB II** : **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perubahan Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perubahan Perangkat Daerah ini.
- 2.1** : **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**  
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2** : **Sumber Daya Perangkat Daerah**  
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3** : **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perubahan Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4** : **Tantangan dan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**  
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perubahan K/L dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima

tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

**3.2 : Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

**3.3 : Telaahan Renstra Perubahan K/L dan Renstra Perubahan Provinsi**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perubahan K/L ataupun Renstra Perubahan Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

**3.4 : Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

**3.5 : Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII : PENUTUP**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah. DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Magetan di bidang pelayanan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
  - b. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. menyelenggarakan fungsi:
    - 1) Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
    - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
    - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
    - 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
    - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
- a. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. UPTD dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit organisasi adalah sebagai berikut :

#### 1. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan .

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

##### 2.1. Subbagian Umum Dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;
- b. membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. merencanakan pengelolaan arsip; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### 2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 2.1**  
**Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 94 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 31 Desember 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740208 500003 1 004

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Perencanaan Strategis DPMPTSP memerlukan integrasi antara sumber daya aparatur DPMPTSP dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis. DPMPTSP Kabupaten Magetan mengupayakan setiap pegawai memiliki pendidikan, pelatihan, ketrampilan, dan pengalaman yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Peningkatan kapasitas pegawai perlu dilakukan agar para pegawai dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilannya sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih baik secara terus-menerus. Peningkatan kapasitas pegawai dapat dilakukan antara lain:

- a. Pelatihan internal secara berkesinambungan dengan berbagai agenda:
  - Meningkatkan investasi
  - Membangun visi-misi PTSP
  - Membentuk budaya kerja yang lebih baik
  - Penanganan konflik
  - Teknik pelayanan
- b. Magang pada BKPM dan PTSP yang sudah lebih baik dan lebih maju.
- c. Training khusus penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, baik dalam bentuk in house training dengan mendatangkan pelatih internal Perangkat Daerah maupun eksternal atau dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk melakukan training. Dapat juga mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga lainnya.
- d. Training of success, untuk membangun tata nilai baru yang mengarah pada profesionalisme. Misalnya: melayani dengan senyum, sapa dan salam.
- e. Training komunikasi efektif, pengembangan kepribadian dan pembinaan mental dan spiritual agar pegawai meyakini bahwa bekerja dengan tulus dan ikhlas adalah ibadah.
- f. Training teknologi informasi.

Dengan pendidikan dan pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keahlian, pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan.

Untuk itu perlu mengidentifikasi kebutuhan tenaga sesuai rasio yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan, DPMPTSP Kabupaten Magetan menerima tenaga dari Badan Kepegawaian Daerah sehingga perlu ditetapkan mekanisme untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki. Kesesuaian sumber daya manusia dengan konteks pelayanan yang diberikan merupakan salah satu tujuan dari perencanaan SDM DPMPTSP Kabupaten Magetan.

DPMPTSP Kabupaten Magetan memastikan bahwa seluruh personil yang melaksanakan pekerjaan yang berpengaruh pada realisasi pelayanan telah memiliki kompetensi yang sesuai. Karena itu perlu berkoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah menetapkan program pengembangan kompetensi pegawai.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan didukung dengan

sumber daya manusia sebanyak 47 orang pegawai dengan jenjang pendidikan tertinggi S2 dan terendah SLTP. Secara terperinci, jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2**

Tabel: Sumber Daya Manusia Pada DPMPTSP Kabupaten Magetan

No	KLASIFIKASI	ASN		Non ASN	
		L	P	L	P
1.	Komposisi Menurut Golongan				
	➤ Golongan IV	1	4	-	-
	➤ Golongan III	7	7	-	-
	➤ Golongan II	6	2	-	-
	➤ Golongan I	1	-	-	-
	➤ Non PNS (Kontrak)	-	-	12	7
2.	Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan				
	Sarjana S2	-	4	-	-
	Sarjana S1	8	7	2	7
	Sarjana Muda/D3	2	1	-	-
	SLTA	6	3	10	-
	SMP	1	-	-	-
3.	Komposisi Menurut Umur				
	➤ < 25 Tahun	-	-	4	3
	➤ 25-35 Tahun	4	3	8	4
	➤ 36 - 45 Tahun	3	6	-	-
	➤ 46 – 55 Tahun	5	5	-	-
	➤ ≥ 55 Tahun	4	1	-	-
4.	Status Kepegawaian				
	PNS	16	13	-	-
	Pegawai Kontrak	-	-	12	7

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan didukung dengan sarana dan prasarana, baik sarana dan prasarana fisik maupun sarana prasarana non fisik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan berkantor di Jl. Pahlawan No.5 Magetan sedangkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berada di Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Magetan berlokasi di Lantai II Komplek Pasar Baru Magetan. Pemilihan lokasi di Pasar Baru Magetan ini untuk menyatukan tempat perbelanjaan tradisional dengan tempat pelayanan publik. Sehingga keberadaan Mal Pelayanan Publik ini menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengunjungi pasar tradisional ini.

Adapun sarana dan prasarana DPMPTSP Kabupaten Magetan dan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Daftar Sarana dan Prasarana**

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Sarana Prasarana		
			Baik	Kurang Baik	Buruk
<b>A. Fasilitas Ruangan Kantor</b>					
1	Ruang Pelayanan	1	√		
2	<i>Back Office</i>	1	√		
3	Ruang Sekretariat	1	√		
4	Ruang Rapat	1	√		
5	Ruang Tunggu	1	√		
6	Ruang Arsip	1	√		
7	Toilet	5	√		
8	Mushola	1	√		
<b>B. Fasilitas di Mal Pelayanan Publik</b>					
1	Ruang Pelayanan	1	√		
2	<i>Customer Service</i>	1	√		
3	Ruang Konsultasi dan Pengaduan	1	√		
4	Ruang Investasi	1	√		
5	Ruang Laktasi	1	√		
6	Ruang Perpustakaan dan Permainan Anak	1	√		
7	Toilet	5	√		
8	Pojok Merokok	1	√		
9	Mushola	1	√		
10	Laboratorium Perijinan/ Tim Teknis	1	√		
11	Klinik OSS	1	√		
12	Balai Nikah	1	√		
13	Stand Produk Unggulan	1	√		
14	Ruang Pelayanan Disabilitas	1	√		
15	Ruang Sekretariat	1	√		
16	Gudang	1	√		
<b>C. Fasilitas Pendukung Lainnya</b>					
1	Komputer	51	√		
2	Laptop	18	√		
3	Printer	45	√		
4	Scanner	4	√		
5	Alat Survey Kepuasan Pelanggan	25	√		
6	Mesin Antrian	2	√		
7	Mesin Fotocopy	2	√		
8	Pendingin Ruangan	36	√		

9	Telepon	27	√		
10	Radio Komunikasi	4	√		
11	Alat Penghancur Kertas	1	√		
12	Proyektor	2	√		
13	Alat Pengukur Suhu	5	√		
14	Audio Visual	2	√		
15	CCTV	38	√		
16	Meja Pelayanan	28	√		
17	Meja Kerja	35	√		
18	Meja Resepsionis	2	√		
19	Lemari Pendingin	2	√		
20	Kursi Kerja	117	√		
21	Kursi Tunggu	26	√		
22	Kursi Rapat	28	√		
23	Sofa Tamu	3	√		
24	Lemari Arsip	4	√		
25	Brankas	1	√		
26	Stasiun Charger	1	√		
27	Dispenser	6	√		
28	ATM	1	√		
29	Kursi Pijat	1	√		
30	Mesin Absensi	1	√		
31	Papan Pengumuman	2	√		
32	Alat Pemadam Kebakaran	8	√		
33	Anjungan Dokumen Mandiri Dukcapil	1	√		
34	Kamera	4	√		
35	Genset	2	√		
36	Papan Informasi	2	√		
37	TV	14	√		
38	Kotak P3K	10	√		
39	Kursi Roda	4	√		
<b>D. Fasilitas Kendaraan Dinas</b>					
1	Mobil Dinas	5	√		
2	Sepeda Motor	11	√		

Sumber : Pengurus Barang DPMPTSP Kab Magetan

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Magetan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Penanaman Modal merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Begitu juga dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya pasal 30 bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

Tabel T-C.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Magetan**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Jumlah Investor (PMDN/PMA)				435	450	875			1.522	2983	4392			350 %	662,88 %	501,94		
2.	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) (dalam Juta rupiah)				220.000	250.000	300.000			1.163.000	709.540	1.136.436			529,63 %	283,82 %	378%		

Dari Table TC 2.3 tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja menunjukkan rasio yang secara umum telah sesuai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

1. Indikator Jumlah Investor (PMDN/PMA)

Dari target yang telah ditetapkan mulai Tahun 2019 s.d 2021 adalah 435, 450 dan 875 investor. Realisasi Tahun 2019 sebesar 1.522 investor atau 350 % dari realisasi yang telah ditetapkan. Realisasi Tahun 2020 sebesar 2983 investor atau 662.88% dari target yang telah ditetapkan sedangkan untuk Tahun 2021 realisasi 4392 investor atau 501% dari terget yang telah ditetapkan . Ini berarti di tahun 2019,2020 dan 2021 untuk indikator jumlah investor realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Indikator Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)

Dari target yang telah ditetapkan mulai Tahun 2019 s.d 2021 adalah 220.Milyar, 250 Milyar dan 300 Milyar . Realisasi Tahun 2019 sebesar 1.163 Trilyun atau 529. 63% dari realisasi yang telah ditetapkan. Realisasi Tahun 2020 sebesar 709.540 Milyar atau 283,82 % dari target yang telah ditetapkan, Realisasi investasi tahun 2021 sebesar 1.136 Milyar atau 378 % dari target. Ini berarti di tahun 2019,2020 dan 2021 untuk indikator Jumlah Nilai Investasi realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan.

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total pertahun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana terinci pada Tabel T-C.24.

**Tabel T-C. 24****Rencana Anggaran Dan Realisasi Anggaran****Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan**

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	550.000.000	411.045.000		487.887.070	388.152.093		88,71%	94,43		-0,25265	-0,20442
	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	-	61.045.000		-	59.733.940		-	97,85		0	0
	Kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi	550.000.000	411.045.000		487.887.070	388.152.093		88,71%	94,43		-0,25265	-0,20442
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	200.000.000	50.000.000		196.257.600	48.658.274		98,13%	97,32		-0,75	-0,75207
	Kegiatan Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	150.000.000	-		147.550.600	-		98,37%			-1	-1
	Kegiatan Kajian kebijakan penanaman modal	50.000.000	50.000.000		48.707.000	48.658.274		97,41%			0	-0,001
	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	820.000.000	710.100.000		622.737.575	572.280.842		75,94%	80,59		-0,13402	-0,08102
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	500.000.000	640.000.000		451.805.984	503.466.842		90,36%	78,66		0,28	0,114343

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100.000.000	20.100.000		54.168.191	19.181.500		54,17%	95,43		-0,799	-0,64589
Kegiatan : Penguatan mutu pelayanan publik	220.000.000	50.000.000		116.763.400	49.632.500		53,07%	99,26		-0,77273	-0,57493
Program Pengembangan Database dan Informasi	295.000.000	240.000.000		281.566.980	230.224.050		95,45%	95,92		-0,18644	-0,18235
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi	130.000.000	90.000.000		127.472.400	84.866.900		98,06%	94,29		-0,30769	-0,33423
Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Investasi	120.000.000	150.000.000		114.398.580	145.357.150		95,33%	96,90		0,25	0,27062
Kegiatan Pembangunan Tempat Reklame	45.000.000	-		39.696.000	-		88,21%			-1	-1
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			5.308.026.667			4.369.612.138					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.970.825			19.200.000					
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.970.825			19.200.000					
Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.177.843.120			2.531.993.712					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.177.843.120			2.531.993.712					

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			39.983.000			39.019.690					
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan			39.983.000			39.019.690					
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah			1.086.020.722			827.267.376					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor			17.814.380			17.814.380					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			860.898.080			606.614.140					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			59.839.562			58.375.400					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			55.475.700			52.901.550					
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			9.998.500			9.823.500					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			9.994.500			9.740.000					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			72.000.000			71.998.406					

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			655.224.000			633.433.061					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik			162.000.000			152.605.069					
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			38.556.000			37.867.810					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			454.668.000			442.960.182					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			328.985.000			318.698.299					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			72.600.000			68.648.299					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			256.385.000			250.050.000					
	Program Promosi Penanaman Modal			307.994.900			289.978.889					
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi			307.994.900			289.978.889					

	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			307.994.900			289.978.889					
	Program Pelayanan Penanaman Modal			124.751.400			123.435.920					
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			124.751.400			123.435.920					
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			95.395.250			94.231.500					
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			29.356.150			29.204.420					
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			372.210.050			111.320.300					

	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			372.210.050			111.320.300					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			50.757.500			-					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			227.199.050			98.900.300					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			94.253.500			12.420.000					
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			62.900.500			59.667.000					
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota			62.900.500			59.667.000					
	Pengolahan, Penyajian, dan			62.900.500			59.667.000					

Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel T-C. 24 menunjukkan realisasi penyerapan anggaran Tahun 2019 dan 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu terlihat berfluktuatif dari nilai terendah 53,07% sampai dengan tertinggi 99,26%. Sedangkan Pencapaian Kinerja dan pencapaian anggaran pelaksanaan renja tahun 2021 menunjukkan bahwa Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota belum memenuhi target capaian kinerja. Hal ini disebabkan karena masih dalam pandemi covid 19 sehingga sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal belum bisa terlaksana secara maksimal.

Dinas Penanaman Modal dalam mendorong investor melakukan LKPM dan memberikan iklim penanaman modal yang kondusif serta dalam hal urusan PTSP perlu mengoptimalkan pengendalian penanaman modal yang meliputi pemantauan penanaman modal, pembinaan penanaman modal dan pengawasan penanaman modal, meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi, proses pelayanan terpadu Mal Pelayanan Publik baik melalui OSS ataupun aplikasi SIMPADU, Perlu meningkatkan sarana dan prarana di lantai 3 Mal Pelayanan Publik dan Perlu pengembangan atau pengintegrasian aplikasi . Dengan demikian beberapa program yang akan menjadi konsentrasi DPMPTSP adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Produk dari organisasi pemerintah adalah pelayanan masyarakat (*public service*). Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layanan sipil maupun layanan publik. Kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak dan bersifat universal. Saat ini pelayanan publik di pemerintahan telah berorientasi pada kepuasan pengguna layanan (*customer driven government*), sehingga akan memberi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan bahwa

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan meliputi :

- a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. Penerbitan dokumen izin dan non izin;
- c. Penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
- d. Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.

A. Jenis Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Yang Didelegasikan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan meliputi :

1. Bidang Urusan Pendidikan, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
  - a. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Tingkat Dasar
  - b. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal
  - c. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Bidang Urusan Kesehatan, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
  - a. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D
  - b. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D
  - c. Izin Mendirikan Puskesmas
  - d. Izin Operasional Puskesmas
  - e. Izin Operasional Klinik
  - f. Izin Operasional Laboratorium
  - g. Izin Operasional Toko Optik
  - h. Izin Apotek
  - i. Izin Toko Obat
  - j. Izin Toko Alat Kesehatan
  - k. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
  - l. Izin Tukang Gigi
  - m. Izin Praktik Bidan
  - n. Izin Praktik Perawat
  - o. Izin Praktik Dokter
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
  - a. Izin Mendirikan Bangunan
  - b. Izin Usaha Jasa Konstruksi
  - c. Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas
  - d. Izin Lokasi
  - e. Informasi Pemanfaatan Ruang
  - f. Sertifikat Laik Fungsi
  - g. Keterangan Rencana Kabupaten
4. Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jenis perizinan

- dan non perizinan meliputi :
- a. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
  - b. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
5. Bidang Urusan Tenaga Kerja, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
- a. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
  - b. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam satu Kabupaten
  - c. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga
  - d. Izin Tempat Penampungan
  - e. Izin Operasional Perusahaan Penyedia
6. Bidang Urusan Lingkungan Hidup, Jenis perizinan dan non perizinan yaitu meliputi :
- a. Izin Lingkungan
  - b. Izin Pengelolaan Sampah
  - c. Izin Pengangkutan Sampah
  - d. Izin Pemrosesan Akhir Sampah
  - e. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
  - f. Izin Pengumpulan Limbah B3
  - g. Izin Pembuangan Limbah Cair
7. Bidang Urusan Perhubungan, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
- a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
  - b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang
  - c. Izin Trayek (disesuaikan dengan OSS)
  - d. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal/Perahu
8. Bidang Urusan Pariwisata, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
- a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
9. Bidang Urusan Perikanan, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
- a. Surat Izin Usaha Perikanan
10. Bidang Urusan Pertanian, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :
- a. Izin Usaha Perkebunan
  - b. Izin Usaha Tanaman Pangan
  - c. Izin Usaha Hortikultura
  - d. Izin Usaha Peternakan
  - e. Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan / Fasilitas Pemeliharaan Hewan;
  - f. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan;
  - g. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
  - h. Izin Mendirikan Pasar Hewan;

- i. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman
- j. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak
- k. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan
- l. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan
- m. Izin Praktek Dokter Hewan (Medik Veteriner)
- n. Izin Praktek Paramedik Veteriner Inseminator
- o. Izin Praktek Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)
- p. Izin Praktek Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (ATR)

11. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :

- a. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi

12. Bidang Urusan Perdagangan, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- c. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa
- d. Tanda Daftar Gudang
- e. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
- f. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)

13. Bidang Urusan Perindustrian, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :

- a. Izin Usaha Industri
- b. Izin Perluasan Usaha Industri
- c. Izin Usaha Kawasan Industri
- d. Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri

14. Bidang Urusan Perizinan Lainnya, Jenis perizinan dan non perizinan meliputi :

- a. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Izin Penyelenggaraan Hiburan
- c. Izin Pemasangan Reklame

15. Bidang Urusan Non Perizinan, Jenis non perizinan meliputi :

- a. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- b. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- c. Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil

B. Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPSTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.

C. Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- D. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait. Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan.

Untuk itu perlu diuraikan tantangan dan peluang demi pengembangan pelayanan tersebut. Tantangan kedepan DPMPTSP Kabupaten Magetan sebagai berikut:

1. Semakin tingginya harapan masyarakat terhadap peran investasi dalam memecahkan permasalahan pengangguran dan upaya pemerataan pembangunan.
2. Belum kondusifnya iklim investasi yang menyangkut perbaikan di bidang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi, efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas.
3. Potensi daerah lain yang tidak kalah menarik yang berusaha menarik investor ke daerahnya.
4. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam mendukung pencapaian tujuan membuka peluang Investasi.
5. Semakin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik.
6. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.

Adapun peluang bagi pengembangan DPMPTSP Kabupaten Magetan yaitu :

1. Semakin meningkatnya peran investasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Magetan.
2. Potensi investasi yang melimpah.
3. Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Magetan.
4. Terbukanya peluang kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah pusat dan dunia usaha.
5. Semakin terbukanya peluang kerjasama antar daerah untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis.
6. Kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan investasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan.
7. Regulasi yang memungkinkan daerah memberikan insentif kepada investor.
8. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan terjangkau, sehingga dapat dimanfaatkan untuk penerapan *e-government* dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Urusan Penanaman Modal termasuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar. Urusan wajib berarti harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pelayanan dasar yang harus dilaksanakan adalah urusan seperti pendidikan dan kesehatan, sementara penanaman modal bukan merupakan bidang urusan yang harus diterima oleh setiap penduduk sehingga bukan dikategorikan sebagai pelayanan dasar. Namun demikian urusan penanaman modal adalah menyangkut investasi, yang berperan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan di sektor ekonomi yang secara tidak langsung akan berpengaruh secara *mutiplier effect* bagi kehidupan masyarakat.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka sudah merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk dapat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam segala layanan. Berbagai regulasi yang ada harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar pelayanan harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain- lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, dan iklim investasi yang kondusif akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

Peningkatan Kualitas Pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Sedangkan targetnya adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, terjangkau dan memiliki kepastian), meningkatnya jumlah pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional, dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2019-2023 disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan Penanaman Modal di Kabupaten Magetan. Kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018- 2023. Ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan rencana kerja dan rencana strategis periode sebelumnya, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2018-2023.

Permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Magetan diantaranya sebagai berikut :

1. Belum tersedianya pemetaan potensi investasi.
2. Mempertahankan iklim investasi yang kondusif.
3. Ketersediaan infrastruktur dan energi yang masih rendah.
4. Implementasi insentif fiskal dan fasilitas penanaman modal belum optimal.
5. Pengembangan system pelayanan investasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas.
6. Masih tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah.
7. Proses pelayanan perizinan dan nonperizinan masih belum efektif dan efisien.
8. Kecepatan dan ketepatan rekomendasi dari OPD teknis masih belum optimal.

### **3.2. Telaah Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan tahun 2019–2023 memiliki hubungan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yaitu memperhatikan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan. Ruang lingkup Rencana strategis adalah pelaksanaan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhitungkan faktor faktor penentu keberhasilan yang ada dan tujuan realitas pembangunan yang realistis dapat dicapai.

Visi misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara umum harus terkoordinasi dan bersinergi dengan baik yang bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsisten dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Visi pembangunan Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 merupakan visi Kepala Daerah terpilih yaitu “**Masyarakat Magetan Yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera**”. Visi Pembangunan Kabupaten Magetan ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Magetan dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magetan sebagai kabupaten yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius.

Adapun misi Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil).
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus jungtombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.

5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan mendukung pencapaian target pembangunan dari misi Bupati dan Wakil Bupati Magetan 2018-2023 yaitu melaksanakan Misi Kedua yaitu **“Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.”**. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Magetan dalam lima tahun ke depan dibutuhkan peningkatan kinerja ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam setiap upaya peningkatan perekonomian perlu adanya prinsip pengembangan sumberdaya manusia serta pemanfaatan sumber daya alam untuk kecukupan manusia dengan mengelolanya secara optimal. Setiap program pengembangan ekonomi harus mengandung tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Magetan yang adil dan bermartabat.

Beberapa faktor pendorong dan penghambat Pelayanan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terhadap pencapaian visi misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Magetan periode 2019-2023 antara lain yaitu :

1. Keterbatasan jumlah, kualitas SDM serta sarana prasarana pendukung di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Magetan yang tidak sejalan dengan pengembangan fungsi lembaga;
2. Belum terdapat acuan/pedoman penyelenggaraan PTSP secara terintegrasi termasuk penyamaan pola dan dokumen perizinan;
3. Komitmen penugasan tim teknis dari OPD belum dilaksanakan secara penuh;
4. Terbatasnya media promosi (masih menggunakan media booklet, leaflet, pameran, dan website);
5. Belum tersedianya data investor potensial/ market intelligence yang dapat digunakan sebagai acuan promosi;
6. Belum tersedia data base penanaman modal secara terpadu.


Sedangkan Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan antara lain :

1. Struktur kelembagaan telah disusun menyesuaikan kebutuhan;
2. Komitmen pemangku kepentingan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif;
3. Meningkatnya kepeminatan untuk pengembangan kawasan industri.
4. Terselenggaranya Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Magetan

### **3.3. Telaah Renstra Perubahan Kementerian/Lembaga dan Renstra Perubahan Provinsi**

Renstra Perubahan DPMPSTSP Kabupaten Magetan sebagai Renstra Perubahan Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan RPJMD Kabupaten Magetan, Renstra Perubahan perangkat daerah provinsi serta Renstra Perubahan kementerian atau lembaga yang melaksanakan urusan penanaman modal. Urusan penanaman modal pada tingkat pusat dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur. Keterkaitan dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1. Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, maka sinergi antara berbagai sumber pembiayaan akan dapat diwujudkan sehingga Renstra Perubahan dirancang agar peka terhadap kondisi internal dan eksternal yang berubah.

**Gambar 3.1**  
**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



Seperti telah disebutkan sebelumnya, DPMPSTSP Kabupaten Magetan melaksanakan urusan penanaman modal yang di tingkat pusat dilaksanakan oleh BKPM. Pada periode pelaksanaan Renstra Perubahan BKPM Tahun 2015-2019, visi yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk melaksanakan visi tersebut yaitu:

- a. Menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- b. Meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Arah strategi yang ditempuh antara lain dengan memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui pemanfaatan SPIPSE untuk melayani penanam modal dan mendorong penanam modal mengajukan aplikasi perizinan secara online dan memanfaatkan fasilitas *tracking system*. Selain itu juga dilakukan dengan mengembangkan SPIPSE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di pusat dan daerah yang mudah, cepat, murah dan

transparan. Selain itu juga perlu adanya strategi dalam rangka pengawasan yang efektif dan efisien, sehingga tetap dapat mendukung kemudahan dan penyederhanaan perizinan yang telah diberikan tanpa mengurangi kualitas dari penanaman modal di Kabupaten Magetan.

Telaahan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang didasarkan pada Rencana Strategis BKPM yang menjadi dasar bagi penyusunan Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan adalah terkait isu-isu:

1. Peningkatan iklim penanaman modal, yang salah satu indikatornya terlihat dari perbaikan peringkat Indonesia dalam survei *Doing Business*, dan peningkatan kerja sama penanaman modal, baik secara bilateral, regional, dan multilateral;
2. Peningkatan pelayanan penanaman modal, melalui penyederhanaan mekanisme pemberian pelayanan penanaman modal, dari yang kurang efisien menjadi sederhana, efisien, dan berorientasi bisnis atau probisnis;
3. Penguatan kelembagaan, sebagai aspek fundamental yang menentukan tingkat keberhasilan langkah-langkah inisiasi, proses, implementasi, kontrol, dan evaluasi dari berbagai entitas organisasi.
4. Adanya Regulasi yang sering berubah.

Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu, diidentifikasi bahwa belum optimalnya penggunaan teknologi informasi terbaru dalam menunjang pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sertabelum terbangunnya sistem informasi manajemen yang menunjang pelayanan umum dan perizinan di bidang penanaman modal.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai pada Renstra Perubahan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur antara lain adalah meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dengan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal. Sedangkan strategi yang dapat dijadikan acuan yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal secara profesional dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Sedangkan kebijakan yang terkait yaitu mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global.

### **3.4. Telaah Renstra Perubahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Oleh karena itu perencanaan proses penentuan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang tidak disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah.

Upaya perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah diperlukan kajian lingkungan hidup strategis yang merupakan sebuah bentuk tindakan strategis dalam mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan.

Penyusunan Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan mengenai struktur dan pola ruang terkait dengan rencana pengembangan investasi, agar kebijakan dan sasaran dalam Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kabupaten Magetan.

Disamping memperhatikan RTRW, penyusunan Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Magetan ini juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di Kabupaten Magetan.

Isu-isu strategis terkait rencana tata ruang wilayah antara lain :

1. Konflik kepentingan antar sektor.
2. Terjadi penyimpangan pemanfaatan tata ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran DPMPTSP Tahun 2018-2023.

**4.1. Tujuan**

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2018–2023 yaitu Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas.

**4.2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan, seperti jangka waktu tahunan atau semesteran. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Magetan merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

1. Meningkatnya realisasi investasi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan DPMPTSP Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel TC-25**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
2019-2024**

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan bidang investasi		Meningkatnya realisasi investasi.	1,1	Jumlah investor	435 Investor	450 Investor	875 Investor	1120 Investor	1380 Investor
				1.2	Nilai investasi	220.000, Juta Rupiah	250.000 Juta Rupiah	300.000 Juta Rupiah	400.000, Juta Rupiah	450.000, Juta Rupiah

**5.1. Strategi**

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran DPMPSTSP Kabupaten Magetan, maka strategi yang akan dilakukan adalah Meningkatkan investasi sektor riil.

**5.2. Kebijakan**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

**A. Sebelum Perubahan**

1. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi investor.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pengembangan iklim investasi.
3. Memfasilitasi percepatan realisasi investasi dan melakukan penanganan permasalahan investasi.
4. Memberikan insentif dan kemudahan serta fasilitas penanaman modal kepada investor.
5. Menyusun peta investasi dan profil investasi daerah.
6. Mengembangkan jejaring dengan para pihak dalam pengembangan investasi.
7. Melaksanakan kerja sama dengan pemerintah dan dunia usaha.
8. Melaksanakan promosi investasi secara masif dan kreatif.
9. Menyederhanakan prosedur pelayanan.
10. Mengembangkan sistem pelayanan yang berstandar mutu.
11. Menyelenggarakan pelayanan yang berbasis teknologi informasi.
12. Menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik.
13. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

**B. Setelah Perubahan**

1. Meningkatkan kualitas data dan informasi potensi investasi
2. Meningkatkan pelayanan perijinan sesuai Standar Pelayanan Prima

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel TC 26**  
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan bidang investasi	1,1	Meningkatnya realisasi investasi.	1.1.1	Menciptakan iklim investasi yang kondusif.	1.1.1.1	Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi investor serta memfasilitasi percepatan realisasi investasi.
				1.1.2	Menarik minat investor agar mau berinvestasi	1.1.2.1	Melaksanakan promosi investasi secara masif dan kreatif serta melakukan kerjasama pemerintah dunia usaha.
		1,2	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	1.2.1	Memperbaiki kualitas pelayanan terpadu satu pintu.	1.2.1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, mengembangkan pelayanan yang berstandar mutu serta menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik.
						1.2.1.1	Meyelenggarakan pelayanan yang berbasis teknologi informasi.
						1.2.1.3	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

Sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, DPMPTSP Kabupaten Magetan menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019-2023.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuaidengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program dan Kegiatan yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi DPMPTSP Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

I. Sekretariat

A. Program Kegiatan Sebelumnya Perubahan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Kegiatan :

- a. Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
- b. Survey Kepuasan Masyarakat;
- c. Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional;
- b. Pembangunan gedung kantor;
- c. Pengadaan perlengkapan kantor;
- d. Rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor;
- e. Pemeliharaan perlengkapan kantor;
- f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Kegiatan :

- a. Pengadaan pakaian khusus hari tertentu.

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan :

- a. Pendidikan dan pelatihan formal;
- b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

2. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Keuangan.

Kegiatan :

- a. Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja Perangkat Daerah.

B. Program Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2020

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan :
      - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - b. Evaluasi kinerja perangkat daerah
  - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan :
      - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan :
      - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
      - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
  - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan :
      - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - b. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
      - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
      - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
      - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan :
      - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan :
      - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
      - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## II. Bidang Penanaman Modal

### a. Program Kegiatan Sebelumnya Perubahan

#### 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

##### Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan promosi investasi;
- b. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- c. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

- d. Peningkatan koordinasi dan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
  2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.  
Kegiatan :
    - a. Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal.
    - b. Kajian kebijakan penanaman modal;
    - c. Rakor dan sosialisasi penanaman modal, investasi dan kerjasama antar daerah.
  3. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan  
Kegiatan :  
Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C
  - b. Program Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2020
    1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
      - 1.1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
        - a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
      - 1.2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
        - a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
    - b. Program Promosi Penanaman Modal
      - 1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
        - a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
    3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
      - 3.1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
        - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
        - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
        - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- III. Bidang Pelayanan
- a. Program Kegiatan Sebelumnya Perubahan
    - a. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  
Kegiatan :
      - a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
      - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
      - c. Penyelenggaraan forum komunikasi PTSP;

- d. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan;
  - e. Penguatan mutu pelayanan publik;
  - f. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- b. Program Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2020
- 1. Program Pelayanan Penanaman Modal
    - 1.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
  - c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
  - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

#### IV. Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan

- a. Program Kegiatan Sebelumnya Perubahan
  - 1. Program Pengembangan Database dan Informasi.
 

Kegiatan :

    - a. Pengelolaan data penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
    - b. Pengembangan sistem informasi;
    - c. Pembangunan tempat reklame;
    - d. Publikasi dan sosialisasi kebijakan investasi.
  - 2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 

Kegiatan :

    - a. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.
- b. Program Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2020
  - 1. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
    - 1.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

  - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Untuk mewujudkan tujuan DPMPSTSP Kabupaten Magetan perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program,

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2019 – 2023 sebagaimana terlampir.

Tabel TC 27

**Rencana Perubahan Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN  
2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target		Target		Target		Target		Target		Target				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	-19	-20	
Sebelum perubahan																				
<b>Meningkatnya investasi yang berdaya saing.</b>	<b>Meningkatnya realisasi investasi.</b>	1.1.1	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	Cakupan potensi yang dipromosikan.    %	80	83	560.000.000	85	720.000.000							85	1.280.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		1.1.1.1	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran investasi .    Kegiatan	8	8	450.000.000	9	500.000.000							17	950.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		1.1.1.2	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan penanaman modal.    Dokumen	0	0	-	1	100.000.000							1	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		

		1.1.1.3	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal.    Dokumen	12	12	10.000.000	12	20.000.000						24	30.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.1.1.4	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti.    Kegiatan	2	2	100.000.000	2	100.000.000						4	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Setelah Perubahan																	
<b>Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas</b>	<b>Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan</b>		<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Prosentase Cakupan potensi yang dipromosikan</b>						<b>87 persen</b>	<b>600.000.000</b>	<b>88 persen</b>	<b>700.000.000</b>	<b>90 persen</b>	<b>600.000.000</b>		<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan promosi dan publikasi    Kali						8	600.000.000	8	700.000.000	8	600.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan						0	-	0	-	1	100.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

				kabupaten kota    dokumen														
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten kota    dokumen					8	600.000.000	6	700.000.000	6	800.000.000				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sebelum Perubahan																		
		1.1.2	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	Prosentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun    %	60	65	80.000.000	70	350.000.000					80	1.230.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.1.2.1	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	Jumlah dokumen cetak biru penanaman modal yang disusun.    Dokumen	1	0	-	1	200.000.000					3	550.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.1.2.2	Kajian kebijakan penanaman modal	Jumlah dokumen kajian penanaman modal.    Dokumen	1	1	50.000.000	2	100.000.000					9	450.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.1.2.3	Rakor dan Sosialisasi Penanaman Modal, Investasi dan	Jumlah peserta rakor.    Orang	50	60	30.000.000	100	50.000.000					460	230.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

			Kerjasama antar Daerah														TERPADU SATU PINTU	
		1.1.3	<b>Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan</b>	Prosentase pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.    %	0	0	-	80	20.000.000					80	85.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		1.1.3.1	Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C	Jumlah monitoring yang dilaksanakan.    Kegiatan	0	0	-	12	20.000.000					48	85.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
<b>Setelah perubahan</b>																		
			<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun</b>						<b>75</b>		<b>100.000.000</b>	<b>77</b>	<b>325.000.000</b>	<b>80</b>	<b>575.000.000</b>		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal    dokumen					1		100.000.000	2	100.000.000	2	175.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Ins	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberi					1		100.000.000	2	100.000.000	1	100.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	

			entif dan Kemudahan Penanaman Modal	an Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal    dokumen													TERPADU SATU PINTU
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah    Kegiatan Usaha					0	-	0	-	10	75.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota						0 dokumen	-	1 dokumen	225.000.000	2 dokumen	400.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota    dokumen					0 dokumen	0	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	200.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota    dokumen					0 dokumen	0	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Prosentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal</b>					<b>75%</b>	<b>375.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>415.000.000</b>	<b>85%</b>	<b>450.000.000</b>		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal    dokumen					12	375.000.000	12	415.000.000	12	450.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal    Kegiatan Usaha					12	50.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal    Pelaku usaha					100	230.000.000	100	250.000.000	100	275.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan    Kegiatan usaha					12	95.000.000	12	105.000.000	12	110.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sebelum Perubahan																	
	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	Prosentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.    %	100	100	500.000.000	100	1.290.000.000					100	6.530.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.1.1	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan.    Dokumen	3000	3000	300.000.000	3500	500.000.000					18100	2.500.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

		1.2.1.2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan.    Dokumen	12	24	100.000.000	24	120.000.000						120	580.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.1.3	Penyelenggaraan Forum Komunikasi PTSP	Jumlah anggota forum komunikasi PTSP.    Orang	0	30	40.000.000	30	50.000.000						180	280.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.1.4	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan	Jumlah dokumen penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan.    Dokumen	0	0	-	2	50.000.000						8	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.1.5	Penguatan Mutu Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan penguatan mutu pelayanan.    Kegiatan	1	1	60.000.000	1	70.000.000						5	370.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.1.6	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang diintegrasikan.    Persen	0	0	-	80	500.000.000						100	2.600.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		<b>1.2.3</b>	<b>Program mengintensifkan penanganan</b>	persentase pengaduan masyarakat	100	100	10.000.000	100	20.000.000						100	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

			<b>pengaduan masyarakat</b>	kat yang tertangan.    %														N TERPADU SATU PINTU
		1.2.3.1	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.    %	100	100	10.000.000	100	20.000.000						100	110.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>Setelah Perubahan</b>																		
	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.</b>		<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.</b>						<b>100</b>	<b>830.000.000</b>	<b>100</b>	<b>940.000.000</b>	<b>100</b>	<b>950.000.000</b>			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan    bulan						12	830.000.000	12	940.000.000	12	950.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem						4000	450.000.000	4000	500.000.000	4500	500.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

				Pelayana n Perizina n Berusah a Terintegr asi Secara Elektroni k ublik    Pelaku usaha														
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapa t Pemanta uan Pemenu han Komitme n Perizina n Berusah a dan Non Perizina n Penana man Modal    Kegiatan Usaha				24	70.000.0 00	24	90.000.00 0	24	95.000.00 0					DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mempero leh Layanan Konsulta si dan Terkelola nya Pengadu an Masyara kat Terhada p				12	90.000.0 00	12	100.000.0 00	12	100.000.0 00					DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU

				Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan    Orang															
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Daerah    Kegiatan Usaha					30	220.000.000	50	250.000.000	50	255.000.000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sebelum perubahan																			
		1.2.2	<b>Program Pengembangan Database dan Informasi</b>	Prosentase data dan informasi yang dikembangkan.    %	80	83	410.000.000	85	540.000.000						95	2.790.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.2.1	Pengelolaan Data Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah data yang dikelola.    Dokumen	0	8	10.000.000	10	20.000.000						48	90.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

		1.2.2.2	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan.    Aplikasi	2	2	100.000.000	3	200.000.000						14	1.050.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.2.3	Pembangunan Tempat Reklame	Jumlah tempat reklame yang dibangun.    Unit	5	5	100.000.000	5	120.000.000						25	600.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.2.4	Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Investasi	Jumlah publikasi dan sosialisasi.    Kali	8	8	200.000.000	8	200.000.000						40	1.050.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		<b>1.2.3</b>	<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	persentase pengaduan masyarakat yang tertangani.    %	100	100	10.000.000	100	20.000.000						100	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.2.3.1	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.    %	100	100	10.000.000	100	20.000.000						100	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>Setelah Perubahan</b>																	
			<b>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase data dan informasi yang dikembangkan</b>						<b>87%</b>	<b>59.900.500</b>	<b>90%</b>	<b>270.000.000</b>	<b>95%</b>	<b>270.000.000</b>		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan    Aplikasi					2	59.900.500	2	270.000.000	2	270.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan    aplikasi					2	59.900.500	2	270.000.000	2	270.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sebelum Perubahan																	
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	1.1.1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks kepuasan masyarakat    Angka	77	78	705.000.000	79	900.000.000						83	5.075.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

		1.1.1.1	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan.    Kali	50	50	230.000.000	55	270.000.000						286	1.550.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.1.1.2	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat.    Dokumen	1	1	25.000.000	1	30.000.000						5	175.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		1.1.1.3	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran.    Bulan	12	12	450.000.000	12	600.000.000						60	3.350.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		<b>2.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi    %	80	82	690.000.000	85	1.330.000.000						90	3.995.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.1.2.1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional hasil pengadaan.    Unit	0	0	-	4	100.000.000						9	570.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

		2.1.2.2	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun.    Unit	1	0	-	1	600.000.000						2	900.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.1.2.3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor hasil pengadaan.    Unit	47	50	400.000.000	50	400.000.000						150	1.200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.1.2.4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan gedung kantor.    Kali	3	2	150.000.000	1	80.000.000						6	550.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.1.2.5	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor.    Kali	12	12	60.000.000	12	70.000.000						60	345.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.1.2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.    Kali	12	11	80.000.000	15	80.000.000						81	430.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		3.1.3	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas    %	100	100	30.000.000	100	40.000.000						100	170.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

		3.1.3 .1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hasil pengadaan.    Stel	40	40	30.000.000	40	40.000.000						200	170.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		4.1.4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi.    %	20	25	60.000.000	30	65.000.000						50	365.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		4.1.4 .1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.    Orang	5	10	30.000.000	10	35.000.000						55	195.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		4.1.4 .2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis.    Orang	0	40	30.000.000	40	30.000.000						200	170.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		5.1.5	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase penyelesaian dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu.    %	100	100	40.000.000	100	50.000.000						100	500.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		5.1.5 .1	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen	2	2	20.000.000	2	20.000.000						10	340.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL

			Perangkat Daerah	laporan keuangan yang disusun.    Dokumen														DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		5.1.5.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun.    Dokumen	5	5	20.000.000	5	30.000.000						25	160.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Setelah Perubahan																		
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>						<b>8.329.000.000</b>		<b>8.775.000.000</b>		<b>6.945.000.000</b>				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan    dokumen					6	70.000.000	6	80.000.000	6	80.000.000				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.    Dokumen					5	30.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.    Laporan					1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.620.000.000		3.625.000.000		3.630.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN    Orang					47	3.600.000.000	47	3.600.000.000	47	3.600.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

				SKPD    Laporan														
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							70.000.0 00		70.000.00 0		70.000.00 0				DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atributn ya    Paket				40	40.000.0 00	40	30.000.00 0	40	30.000.00 0					DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengiku ti Bimbing an Teknis Impleme ntasi Peratura n Perunda ng- Undanga n    Orang				40	30.000.0 00	40	40.000.00 0	40	40.000.00 0					DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
			Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.025.00 0.000		3.255.000. 000		1.435.000. 000					DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompon en Instalasi Listrik/P eneranga n Banguna n Kantor yang Disediak an    Paket					40	35.000.0 00	40	45.000.00 0	40	50.000.00 0			DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralata n dan Perlengk apan Kantor yang Disediak an    Paket					12	2.700.00 0.000	12	2.800.000. 000	12	900.000.0 00			DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralata n Rumah Tangga yang Disediak an    Paket					45	35.000.0 00	45	50.000.00 0	45	55.000.00 0			DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediak an    Paket					12	160.000. 000	12	180.000.0 00	12	190.000.0 00			DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	Jumlah Paket Barang Cetaka n dan Penggaa ndaan yang Disedia kan II Paket					12	10.000.0 00	12	20.000.00 0	12	25.000.00 0			DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan II Dokumen					12	10.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD II Laporan					70	75.000.000	80	150.000.000	90	200.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.214.000.000		1.355.000.000		1.385.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan II laporan					12	250.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    laporan					12	74.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000			DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan    Laporan					12	560.000.000	12	580.000.000	12	600.000.000			DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							330.000.000		390.000.000		345.000.000			DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    Unit					16	80.000.000	16	90.000.000	16	95.000.000			DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.    Unit				2	250.000.000	2	300.000.000	2	250.000.000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>Total</b>					<b>6.190.000.000</b>	<b>10.010.000.000</b>	<b>10.293.900.500</b>	<b>11.425.000.000</b>	<b>9.790.000.000</b>	<b>24.540.000.000</b>						

## **BAB VII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DPMPTSP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam RPJMD telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan oleh semua Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Target capaian indikator Kinerja DPMPTSP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana pada Tabel 7.1.

**Tabel TC 28**

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai investasi.	190.000.000.000	220.000.000.000	250.000.000.000	300.000.000.000	400.000.000.000	450.000.000.000	450.000.000.000
2	Jumlah investor.	412	435	450	875	1120	1380	1380
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	77.	78.	79.	80.	81	82.	82.
4	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100.	100.	100.	100.	100	100.	100.

Berdasarkan indikator perangkat daerah yang telah disusun pada tabel di atas selanjutnya Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Hal ini untuk memudahkan penentuan indikator dan target sasaran setiap tahun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan penyesuaian atas program kegiatan yang dilaksanakan di DPMPTSP Kabupaten Magetan, maka dilakukan review atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas DPMPTSP Kabupaten Magetan disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Magetan yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan disajikan pada lampiran Tabel di bawah ini.

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2018 - 2023**

No.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3		4
	Sebelum Perubahan			
1.	Meningkatnya nilai investasi.	a.	Nilai realisasi investasi.	Jumlah Realisasi Investasi > Target
		b.	Jumlah investor.	Jumlah Investor > Target
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai IKM n > Target
		b.	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani .	$\frac{\text{Pengaduan yang Masuk}}{\text{Pengaduan yang terselesaikan}} \times 100\%$
	Setelah Perubahan			
1.	Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan	a.	Nilai realisasi investasi.	Jumlah Realisasi Investasi > Target
		b.	Jumlah investor.	Jumlah Investor > Target

2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai IKM $n >$ Target
		b	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani .	$\frac{\text{Pengaduan yang Masuk}}{\text{Pengaduan yang terselesaikan}} \times 100\%$

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun merupakan perencanaan strategis selama kurun waktu tersebut yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Magetan pada periode pelaksanaannya termasuk pada masa transisi. Penyusunan renja untuk setiap tahun melaksanakan program dan kegiatan harus mengacu pada indikasi program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen ini dengan memperhatikan kondisi setiap tahunpelaksananya. Kegiatan tahunan yang tidak direncanakan sebelumnya dalam dokumen Renstra Perubahan haruslah kegiatan dengan dasar pelaksanaan yang kuat, diantaranya adanya kebijakan pemerintah pusat, perubahan regulasi, keadaan mendesak/darurat yang harus dilaksanakan, atau kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator lain yang masih sulit terwujud.

Dalam pelaksanaan dan penjabarannya, diperlukan penguatan peran dari para pemangku kepentingan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan dokumen ini telah melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dan telah melalui rangkaian proses yang terencana dan terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap perencanaan yang telah diindikasikan masuk dalam dokumen ini harus diupayakan pelaksanaannya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lebih dari itu, dokumen ini juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan selama masa pelaksanaan Renstra Perubahan. Indikator serta indikasi program dan kegiatan yang telah tersusun dalam dokumen ini menjadi dasar evaluasi pelaksanaan kinerja tahunan dengan membandingkan realisasi pelaksanaan progam dan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

Harapan terhadap pelaksanaan Renstra Perubahan ini adalah agar dokumen ini secara riil dijadikan panduan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dengan penuh kesungguhan, bertanggungjawab dan tertib untuk mencapai target dan indikator yang telah ditetapkan. Laporan evaluasi juga harus dijadikan umpan balik pelaksanaan program dan kegiatanserta harus ditindaklanjuti dengan kebijakan yang diperlukan demi tercapainya indikator yang telah ditetapkan. Setelah dokumen Renstra Perubahan disahkan maka semua pemangku kepentingan pada setiap tingkatan jabatan mengakui dan menyetujui dokumen tersebut sebagai produk kelembagaan dan telah disusun sesuai kaidah yang berlaku, serta bersedia untuk melaksanakannya semaksimal mungkin untuk kepentingan pembangunan daerah. Perubahan atau pun evaluasi terhadap dokumen Renstra Perubahan hanya dapat dilaksanakan berlandaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam lingkup Kabupaten Magetan.

Magetan, 7 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGETAN



**S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001